

PEJABAT/STAF - SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
2023

ABS KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAROS NO. 25 THN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: - bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan kerja, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penunjukan Pejabat/Staf yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar hukum keputusan ini adalah :
PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-20/PB/2019; Surat Kepala KPPN Makassar I No.S-621/KPN.2501/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan pejabat/staf yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2023
- Lampiran 4 Halaman.